

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* merupakan semboyan yang menggambarkan keberagaman bangsa Indonesia. Aneka keberagaman ras, suku, bahasa, pakaian, budaya, seni dan norma serta tradisi dalam setiap daerah Indonesia memiliki ciri khas yang menjadi pembeda masing-masing daerah.¹ Dalam kehidupan masyarakat, keberagaman tersebut dapat ditemui dalam beberapa kegiatan penting, seperti kelahiran, kematian, peringatan hari-hari besar dan salah satunya dalam acara perkawinan.

Dalam Islam, perkawinan adalah *sunnatullah* yang merupakan cara yang dipilih Allah SWT bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Ketentuan tersebut berlaku pada semua makhluk Allah SWT secara umum baik manusia, hewan serta tumbuhan.² Lebih luas mengenai perkawinan sebagaimana yang dikemukakan oleh Abu Zahrah dimana menurutnya perkawinan bukan hanya akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita, akan tetapi juga terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi masing-masing pasangan sesuai ketentuan syariat.³

¹Umar Faruq, Eko Purwanto dkk, *Institusi-institusi Dalam Khazanah Budaya Dan Keislaman Madura*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 2.

²H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), 6.

³Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 13.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab tidak hanya menyangkut hubungan antar mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudara bahkan kerabat masing-masing.⁴ Perkawinan juga mengandung tujuan yang sama-sama ingin dicapai oleh kedua belah pihak sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang disebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁵

Menurut hukum adat, perkawinan diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang membawa pada hubungan yang lebih luas, baik antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.⁶ Dalam hukum adat perkawinan bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang hidup saja, tetapi perkawinan juga peristiwa yang penting bagi para leluhur kedua belah pihak. Selain itu, hubungan perkawinan dalam hukum adat ditentukan dan diawasi oleh sistem norma yang berlaku dalam masyarakat.

Setiap daerah memiliki cara dan tradisi tersendiri yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Perkawinan bukan semata-mata urusan pribadi, tetapi dianggap sebagai urusan keluarga dan masyarakat.

Pada kalangan masyarakat, pelaksanaan upacara perkawinan tidak hanya

⁴M. Yasin Soumena, “Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon (Analisis Antro-Sosiologi Hukum)” *Hukum Diktum*, 1 (januari, 2012), 41.

⁵*Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2012), 2.

⁶St. Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 89.

berdasarkan pada ketentuan agama, akan tetapi juga berdasarkan ketentuan adat.⁷ Dari hal ini menunjukkan bahwa upacara pernikahan merupakan suatu keharusan untuk dilaksanakan karena merupakan hal yang sangat penting.

Madura, merupakan pulau yang masyarakatnya dikenal sebagai masyarakat Islami yang memegang erat hasil asimilasi syariat Islam dengan budaya lokal, dalam artian kekuatan keberagaman masyarakat Madura sangatlah kuat dan memiliki sakralitas yang tinggi.⁸ Beberapa tradisi masih dilaksanakan hingga saat ini, diantaranya adalah tradisi pernikahan. Tradisi pernikahan adat Madura memiliki keunikan dan perbedaan dengan tradisi pernikahan adat daerah lainnya. Mengenai proses atau tahapan perkawinan, dalam perkawinan adat Madura memiliki sedikit perbedaan dengan daerah lainnya. Mengutip pendapat Siti Rochmah, proses pernikahan dalam adat Madura terbagi menjadi tiga tahap. *Pertama*, yaitu proses adat pra perkawinan. Proses ini meliputi beberapa tahap yang diantaranya adalah pemilihan jodoh, prosesi pertunangan *ngangene*, prosesi pertunangan *narabhas paghar*, prosesi pertunangan *nale'e paghar*, prosesi pertunangan lamaran dan *nyeddhak temmo*. *Kedua*, upacara-upacara dalam pelaksanaan perkawinan yang meliputi akad dan resepsi perkawinan. *Ketiga*, upacara-upacara pasca (sesudah) perkawinan seperti upacara saat kehamilan *pelet kandung* dan upacara kelahiran.⁹

⁷Jamiliya Susantin, "Tradisi Bhen-Gibhen Pada Perkawinan Adat Madura Perspektif Sosiologi Hukum" *YUSTITIA*, 2 (Desember, 2018), 120.

⁸Mohsi, "Langghar, kophung dan Bahqaf Konversi Kebudayaan Khzabah Keislaman Madura" *Sabda*, 1 (juni, 2019), 14.

⁹Mohammad Subhan Zamzami, "Tradisi Pernikahan Pada Bulan Syawal Di Madura: Kajian Living Hadith" *Harmoni: Jurnal multikultural & multireligius*, 1 (Januari-juni, 2018), 146.

Salah satu bentuk tradisi dalam Perkawinan masyarakat Madura adalah tradisi *Ontalan*. Tradisi ini merupakan tradisi suku Madura, dikatakan demikian karena tradisi ini tidak hanya dilakukan di daerah Madura, dimana dalam sebuah penelitian menjelaskan tentang prosesi *Ontalan* yang dilakukan oleh masyarakat Lumajang yang merupakan etnis Madura. Tradisi *Ontalan* termasuk dalam tahapan kedua dalam proses/ tahap perkawinan adat Madura, yaitu tradisi dalam upacara pelaksanaan perkawinan pada saat resepsi perkawinan. *Ontalan* yang artinya melemparkan, yaitu suatu tradisi melemparkan uang kepada pengantin baru oleh keluarga, saudara dan kerabat kepada kedua mempelai.¹⁰ *Ontalan* dilaksanakan pada saat kunjungan dari pihak pengantin perempuan (ngunduh mantu) yang dilaksanakan setelah akad nikah ketika kedua pengantin duduk bersanding di pelaminan. Namun demikian, hal tersebut tidaklah berlaku mutlak karena setiap daerah memiliki perbedaan baik dalam proses pelaksanaan maupun ketentuannya, meskipun dalam esensinya memiliki tujuan yang sama.

Tradisi *Ontalan* bukan hal asing lagi bagi masyarakat Madura, meskipun untuk saat ini beberapa daerah sudah banyak yang mengabaikan tradisi tersebut. Tradisi ini merupakan tradisi yang unik baik dari pelaksanaannya hingga pihak-pihak yang terlibat. Dalam beberapa penelitian sudah ada yang membahas tentang praktik tradisi *Ontalan* baik di daerah Madura maupun diluar Madura, akan tetapi yang menjadi permasalahan penelitian ini yaitu, dalam pelaksanaannya *Ontalan* hanya melibatkan

¹⁰Mochamad Iqbal Muhtadi, "Tradisi *Ontalan* dalam Perspektif 'Urf (Studi di Desa Purworejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang)", *SAKINA*, 4 (2019), 3.

keluarga, kerabat, *bhele* dari pihak mempelai laki-laki saja. Adapun yang menarik dalam penelitian ini adalah mengapa tradisi *Ontalan* hanya diharuskan bagi pihak pengantin laki-laki, sedangkan untuk pihak pengantin perempuan tidak ada keharusan untuk melaksanakan. Lalu apa yang menjadi alasan bagi masyarakat serta bagaimana pandangan masyarakat Desa Panaguan terhadap tradisi tersebut.

Dalam wawancara yang peneliti lakukan pada hari Selasa, 14 September 2021 bersama Ibu Yuliatin sebagai masyarakat desa Panaguan sekaligus pelaku tradisi *Ontalan* tepatnya sekitar satu tahun yang lalu pada pernikahan putranya. Ibu Yuliatin menjelaskan bahwa tradisi *Ontalan* merupakan tradisi pemberian uang kepada kedua pengantin dari pihak keluarga laki-laki. Tradisi ini merupakan keharusan untuk dilakukan oleh keluarga mempelai laki-laki, *bhele* (kerabat) sebagai *lalampaan bangatowa* (warisan leluhur). Menurut kepercayaan masyarakat tradisi *Ontalan* merupakan tradisi yang mengandung nilai-nilai kebaikan bagi kedua pengantin seperti menolak *balak* (musibah), sehingga apabila tidak dilakukan dikatakan tidak baik (*jhuba'*). Tidak hanya itu, bagi masyarakat (keluarga pihak laki-laki) yang tidak melaksanakan *Ontalan* akan mendapat sanksi dalam masyarakat berupa gunjingan, dan menjadi bahan pembicaraan karena dianggap tidak mematuhi adat yang ada.¹¹

¹¹Yuliatin, selaku pelaku tradisi dari pihak pengantin laki-laki, *Wawancara langsung* (Panaguan, 14 September 2021)

Secara hukum Islam, tidak ada tuntutan dalam perkawinan yang mewajibkan dilaksanakannya tradisi *Ontalan*. Tradisi ini juga tidak ada pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Namun, pada masyarakat Madura khususnya di Desa Panaguan tradisi ini ada dan berkembang dalam masyarakat hingga saat ini, hal ini menimbulkan kesimpulan bahwa tradisi *Ontalan* disini merupakan suatu perubahan sosial di masyarakat yang merupakan hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat. Dengan kata lain perubahan sosial merupakan proses yang dilalui masyarakat sehingga menjadi berbeda dengan sebelumnya.¹²

Maka dari itu, untuk mengetahui lebih dalam tentang praktik tradisi *Ontalan* yang dilaksanakan masyarakat Panaguan, penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana pelaksanaan tradisi *Ontalan* yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Panaguan, bagaimana pandangan masyarakat desa Panaguan terhadap tradisi *Ontalan* serta bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap tradisi *Ontalan* di Desa Panaguan dengan judul **“Tradisi *Ontalan* dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan).”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik pelaksanaan tradisi *Ontalan* yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Panaguan ?
2. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Panaguan terhadap pelaksanaan tradisi *Ontalan* ?

¹²Roibin, *Sosiologi Hukum Islam*, (Malang: UIN-Malang, 2008), 18.

3. Bagaimana analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap tradisi *Ontalan* yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Panaguan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan serta fokus penelitian yang disebutkan di atas, maka tujuan penulisan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui praktik pelaksanaan tradisi *Ontalan* yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Panaguan.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Desa Panaguan terhadap pelaksanaan tradisi *Ontalan*.
3. Untuk mengetahui analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap tradisi *Ontalan* yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Panaguan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru bagi peneliti tentang tradisi yang ada dalam masyarakat serta bagaimana pandangan Sosiologi Hukum Islam terhadap praktek tradisi *Ontalan* yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Panaguan, sekaligus untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat terhadap tradisi tersebut.

2. Bagi IAIN Madura

Selain untuk memenuhi kewajiban akhir sebagai seorang mahasiswa, hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan tambahan

referensi yang dapat dipakai oleh peneliti selanjutnya dalam penelitian sejenis dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa IAIN Madura.

3. Bagi Masyarakat

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan maupun sumbangan pemikiran tentang tradisi *Ontalan* bagi masyarakat desa Panaguan serta pihak atau kalangan yang memiliki kepentingan terhadap tradisi *Ontalan* melalui kacamata Sosiologi Hukum Islam.

E. Definisi Istilah

Dalam judul penelitian ini, terdapat beberapa istilah yang perlu didefinisikan agar pembaca dapat memahami istilah dan maksud dari judul penelitian ini. Adapun beberapa istilah tersebut sebagai berikut:

1. Tradisi adalah sesuatu yang diwariskan dan dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat, baik berupa kebiasaan, keharusan ataupun larangan kaitannya dengan kehidupan masyarakat.
2. *Ontalan* merupakan bahasa Madura yang artinya melempar dengan tidak kasar, atau bisa dipahami sebagai sebuah kebiasaan masyarakat melempar uang kepada pengantin setelah akad nikah pada saat acara ngunduh mantu.
3. Sosiologi Hukum Islam adalah perpaduan tiga istilah yaitu sosiologi, hukum, dan Islam yang merupakan salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik agama dan masyarakat.

Berdasarkan definisi di atas, maksud judul penelitian ini adalah kebiasaan masyarakat melemparkan/ memberikan uang kepada pengantin baru dengan mempelajari hubungan timbal balik agama dan masyarakat.